



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0510/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. [REDACTED] Kenuh, umur \pm 73 tahun, pekerjaan tani, agama

islam, beralamat di Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

2. [REDACTED] Kenuh, \pm 65 tahun, pekerjaan

tani, agama islam, beralamat di Dusun Kalibambang, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

3. [REDACTED] Kenuh, \pm 63 tahun, pekerjaan

tani, agama islam, beralamat di Dusun Karang Tojang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang semuanya selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

[REDACTED]

Semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office lawyer and Legal consultant "Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN", beralamat di Jl. Swadaya Gg. 10 No. 50,
Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.27/UK-
SK/25.03.14 tertanggal 25 Maret 2014,

MELAWAN

1. [REDACTED], umur ± 60 tahun, Islam, Tani, beralamat di
Dusun GubukBagek, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

2. [REDACTED], umur ± 43 tahun, Islam, Guru, beralamat di Dusun Koloh Motong,
Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/SK/
PDT/PH/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 Memberikan kuasa
kepada :

TAMRIN, SH, MH. Kuasa hukum/ Advokat, beralamat di
Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai kuasa
Tergugat 1 dan 2

3. [REDACTED] umur ± 39 tahun, Islam, Tani, beralamat di Dusun
Gubuk

Bagek, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, yang semuanya sebagai : **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0510/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 1 April 2014 yang telah diperbaiki dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Amaq Kenuh, yang saat ini telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1986, begitupun dengan isterinya yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988;
2. Bahwa Almarhum Amaq Kenuh dan Inaq Kenuh (Pewaris) telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris/anak kandung yaitu yaitu:

- 1 [REDACTED] (Penggugat 1)
- 2 [REDACTED] (Penggugat 2)
- 3 [REDACTED] (Penggugat 3)

3. Bahwa selain meninggalkan anak Kandung (Ahli waris) sebagaimana disebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana berikut ini :

3.1. Tanah sawah seluas \pm 47 Are sesuai SPPT No : 52.03.090.001.009-0097.0 atas nama [REDACTED] yang terletak di Subak Kali Bambang, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Telabah, Sawah [REDACTED]

Sebelah Utara : Sawah [REDACTED]

Sebelah Selatan : Sawah [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah sawah seluas \pm 9,4 Are sesuai SPPT No. :

52.03.090.001.009-0041.0 atas nama [REDACTED] yang terletak di Subak Omba, Dusun Karang Ranjong Barat, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Telabah

Sebelah Timur : [REDACTED]

Sebelah Utara : [REDACTED]

Sebelah Selatan : [REDACTED]

Yang selanjutnya disebut sebagai objek waris/objek sengketa.

4. Bahwa objek waris/objek sengketa pada poin 3.1. tersebut diatas, saat ini dikuasai/ digarap dan/ diambil hasilnya oleh Para Tergugat. Bahwa kemudian Objek waris poin 3.2. tersebut diatas dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat 3 atas suruhan Tergugat 2. Oleh karena itu, Penguasaan dan penggarapan dan pengambil alihan hasil objek waris oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak dan persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek waris yang belum dibagi waris tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena belum dibagi waris oleh seluruh Ahli warisnya;
5. Bahwa oleh karena Objek sengketa tersebut belum dibagi waris, maka sudah selayaknya kami meminta objek waris/objek sengketa tersebut dibagi waris secara faraid kepada seluruh ahli waris [REDACTED] dan menetapkan ahli waris serta bagian warisan para ahli waris [REDACTED] tersebut;
6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dikantor Kepala Desa Lenek dan Para Tergugat pernah akan menyerahkan tanah peninggalan [REDACTED] tersebut, akan tetapi sampai saat ini Para Tergugat tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah sengketa secara baik-baik (janji-janji saja) sehingga Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tersebut. Akan tetapi Para Penggugat tetap membuka jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini sebagaimana ucapan dikantor Desa Lenek.

7. Bahwa ada kekhawatiran kami terhadap objek waris dialihkan kepada pihak lain dikarenakan gugatan ini, maka tidak ada salahnya kami meminta untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslagh/CB) terhadap objek waris/ tanah sengketa guna kepastian hukum objek waris tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Inaq Kenuh meninggal pada tahun 1988;
3. Menetapkan Hukum bahwa Para Penggugat, adalah Ahli waris Almarhum [REDACTED]
4. Menyatakan hukum bahwa Objek sengketa / Objek waris tersebut di atas adalah Harta Peninggalan/warisan dari [REDACTED]
5. Menetapkan Bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut di atas;
6. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/conservatoir beslagh (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan/ memperoleh tanah karenanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa tanpa terkecuali kepada Para Penggugat secara Cuma-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H.HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 19 Juni 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in subyek, dimana orang yang menguasai dan mengalihkan sebagian dari obyek tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat yaitu [REDACTED] menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalihkan sebagian dari tanah sengketa seluas ± 7 (tujuh) are tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ;

2. Bahwa orang yang nyata-nyata menguasai dan memiliki sebagian dari tanah sengketa atas dasar membeli dari [REDACTED] yaitu yang seluas ± 7 (tujuh) are di atas (pada poin no. 1) yang bernama [REDACTED] juga tidak dilibatkan sebagai pihak ;

3. Bahwa tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa 3.1 (seluas ± 47 are), seluas ± 40 are tidak saja dikuasai oleh Para Tergugat, tetapi juga oleh saudaranya yang lain yaitu [REDACTED] dengan cara mengerjakan /enggarapnya secara bergantian selama masing-masing 1 (satu) tahun, seperti saat sekarang ini hanya dikuasai oleh Tergugat 1 ([REDACTED] dan Tergugat 3 ([REDACTED] yang sekarang berada di Malaysia, tetapi penguasaan dan pengerjaannya diberikan kepada isterinya, sedangkan Tergugat 2 (KAHIP) tidak menguasai dan mengerjakan tanah sengketa ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error in obyek, dimana tidak ada tanah obyek sengketa 3.2 (seluas $\pm 9,4$ are) seperti yang ditunjuk atau dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 3 adalah seluas ± 40 are dari obyek sengketa 3.1 (47 are) dan seluas ± 7 are dikuasai oleh [REDACTED] sedangkan tanah obyek sengketa 3.2 ($\pm 9,4$ are) adalah dikuasai oleh siapa karena adalah tidak ada ;



5. Bahwa tanah obyek sengketa 3.1 bukan Subak Kalibambang, tetapi yang benar adalah Subak Omba, Orong Nyiur Ijo, Dusun Karang Renjong Barat, Desa Lenek dan batas sebelah selatan adalah tanah

[REDACTED], bukan [REDACTED]

6. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Obscuur liebel (kabur) karena gugatan Penggugat kontradiktif antara petitum dan posita sehingga sulit dimengerti dan dipahami, sebab tidak dijelaskan dan tampak hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat mendalilkan gugatannya dengan dalil gugatan waris mal waris, yang bila diteliti posita gugatan merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah atau perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang terlihat sebagai pihak ketiga, tidak terlihat sebagai bagian dari salah satu ahli waris, dan Para Tergugat sesungguhnya merupakan bagian atau berasal darimana dalam hubungan hukumnya antara para pihak maupun Almarhum [REDACTED] yang didalilkan sebagai Pewaris dalam perkara ini ;

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat secara formil maupun materiil sehingga belum memenuhi persyaratan dari suatu gugatan, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan pasti ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 karena merupakan orang tua dan anak dalam keluarga mereka adalah memang benar ;



5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 4, 5 dan 6 adalah sama sekali tidak benar, karena tidak beralasan secara hukum sebab tidak sesuai dengan kenyataan / fakta yang ada, dimana tanah sengketa 3.1 (\pm 47 are) adalah dikuasai oleh Tergugat 1 dan 3 bersama saudaranya yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Eksepsi pada poin nomor 2 dan 3 atas dasar warisan dari orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yaitu seluas ± 40 are menjadi bagian Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 dan 3 dan saudaranya yang lain [REDACTED] [REDACTED] sedangkan seluas ± 7 are menjadi bagian [REDACTED] oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum ;

6. Bahwa dalil dan atau permohonan Para Penggugat pada poin nomor 7

adalah dalil atau permohonan tanpa dasar hukum yang jelas karena sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar sehingga tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang telah diajukan sekaligus menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat kecuali para Penggugat akui dalam persidangan
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsinya poin 1, yang benar adalah obyek sengketa pada mula awalnya sampai diajukannya perkara ini, obyek sengketa masih dikuasai oleh para Tergugat
3. Bahwa tidak benar yang didalilkan para Tergugat dalam eksepsi pada poin 2, bahwa sebelumnya tanah sengketa tidak pernah dijual kepada siapapun sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong, karena didalam faktanya kalau memang benar objek sengketa telah dijual oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] maka tidak mungkin objek sengketa saat ini dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat sehingga dari dalil Para Tergugat tersebut telah jelas memiliki maksud untuk mengalihkan tanah objek sengketa.
4. Bahwa jawaban dari Para Tergugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa yang menguasai Objek sengketa seluas ± 47 adalah [REDACTED], [REDACTED], Inaq Ani Adalah Semuanya tidak benar dan yang benar menguasai sampai gugatan ini penggugat ajukan adalah [REDACTED] (Tergugat 1), KAHIP (Tergugat 2) dan [REDACTED] (Tergugat 3/Sebelum berangkat kemalaysia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 4 dan 5 dalam eksepsinya adalah dalil yang mengada-ngada, dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya pada poin 3.1 dan poin 3.2, yang akan Para Penggugat buktikan dalam persidangan.
6. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Tergugat dalam poin 6, dikarenakan kurang teliti dalam membaca gugatan Para Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Para Tergugat adalah eksepsinya harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi tersebut di atas, agar dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara ini
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat pada poin 4, 5 dan 6 dalam jawabannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, sehingga apa yang didalilkan Para Tergugat tersebut harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik kami tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Replik Para Penggugat dalam Eksepsi;
2. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Jawaban Para Tergugat; dan
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 dan 2 bertetap pada dalil Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2014, dan menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada poin nomor 1 s/d 6 keseluruhannya adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana jelas gugatan Para Penggugat Error in subyek dan Error in obyek sebagaimana didalilkan oleh Tergugat 1 dan 2 dalam Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2014;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat 1 dan 2 menolak dalil Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa dalil-dalil Replik Para Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum atau kenyataan yang ada, dimana yang benar adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat 1 dan 2 tertanggal 20 Agustus 2014, sehingga dalil Replik Para Penggugat patut secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan alas an-alasan diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil Duplik Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat eror in subyekto. Eksepsi ini menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan karena para Tergugat bukanlah ahliwaris dari Almarhum Amaq Kenuh dan Inaq Kenuh (Pewaris). Mengingat Yurisprudensi MA RI No. 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014: bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Oleh karena Penggugat menjadikan para Tergugat yang bukan ahli waris, maka gugatan Penggugat telah eror subyeknya (eror in subyekto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat 2 s/d. Tergugat 12 dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo dikuasai oleh Para Tergugat yang bukan ahliwaris, maka sengketa dalam perkara aquo bukan perkara kewarisan, melainkan perkara sengketa hak milik yang tunduk pada hukum perdata umum dan menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, maka sesuai Pasal 192 RB.g biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah
syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan 2;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan
Agama Selong pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan
tanggal 29 Dzulka'idah 1435 H. oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH.
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta H. AWALUDDIN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

HARUN JP. S.Ag.M.HI.

Hakim Anggota,

t t d

t t d

Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Panitera Pengganti,

t t d

H. AWALUDDIN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 490.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA SELONG
Plt. WAKIL PANITERA,

Ttd

H. ABDUL KABIR, SH. MH.

Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 15 Oktober 2014.
Plt. WAKIL PANITERA,

Ttd

H. ABDUL KABIR, SH. MH.